



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 18 TAHUN 2007 SERI : D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu amanat penting dari proklamasi kemerdekaan adalah menyelenggarakan pendidikan nasional sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana pendidikan merupakan sebagai hak setiap warga negara dan disisi lain merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indikatornya adalah angka Index Pendidikan yaitu ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89) ;
11. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 Seri D.1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Indramayu atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
22. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Sekolah tertentu adalah sekolah yang memiliki kriteria lebih di atas standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraannya misalnya sekolah Unggulan, Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pendidikan bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Kedua Jenjang

Pasal 6

Jenjang Pendidikan yang diikuti oleh warga Indramayu sebagai peserta didik adalah :

- a. pendidikan dasar, dari kelas I sampai dengan kelas IX;
- b. pendidikan menengah, dari kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua berhak memperoleh layanan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan menengah dengan beban biaya serendah-rendahnya dan/atau semurah-murahnya.

- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya .
- (4) Orang tua wajib menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi perkembangan pendidikan anak-anak.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat wajib membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan warganya.

Pasal 11

Masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban mendorong para orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Indramayu tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan tujuh belas tahun, sesuai dengan standar pelayanan minimum di bidang pendidikan.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa prestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WAJIB BELAJAR

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk usia sekolah wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar sampai pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah dan swasta.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. keterampilan / kejuruan; dan
 - j. muatan lokal (mulok).
- (2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah berpedoman kepada yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah / madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 20

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara/nasional menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah Indramayu Kromo Inggil digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada jenjang SLTP dan SLTA.
- (4) Bahasa Internasional dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan adalah Anggota Masyarakat yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memenuhi kriteria / persyaratan.

Pasal 22

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Penghasilan, tunjangan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 23

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mutu pendidikan.
- c. menjaga nama baik lembaga sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. mengikuti uji kompetensi atau bentuk lainnya secara teratur / periodik untuk mengetahui kemampuan paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.

BAB X
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan sistem pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh dinas.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan merupakan tanggung jawab kepala sekolah, kepala cabang dinas dan atau UPTD dan pengawas.
- (4) Pengelolaan kegiatan belajar mengajar (KBM) merupakan tanggung jawab guru.

BAB XI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 25

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (3) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) atau yang sejenis wajib diikuti sebagai syarat masuk ke jenjang SLTP.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN KESISWAAN

Pasal 26

- (1) Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
- (2) Kegiatan pengembangan diri pada tingkat satuan pendidikan berupa pembentukan karakter dan pengembangan bakat, minat serta potensi peserta didik.
- (3) Kegiatan pembinaan siswa meliputi bidang olah raga, kesenian, keagamaan dan kegiatan vokasional lainnya.
- (4) Pengembangan diri untuk membentuk karakter dititikberatkan pada pembiasaan mengaji selama lima belas (15) menit, pesantren intensif pada bulan bulan ramadhan dan kegiatan keagamaan lain yang sejenis.
- (5) Badan pembina olah raga pelajar seluruh Indonesia (BAPOPSI) adalah satu-satunya wadah pembinaan olah raga di lingkungan sekolah dan kalangan pelajar yang bertanggung jawab terhadap prestasi siswa di bidang olah raga.

BAB XIII
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan program.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik pada program peningkatan pendidikan.
- (3) Evaluasi kegiatan program peningkatan pendidikan pada peserta didik dilakukan secara periodik.

Pasal 28

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mutu, proses belajar serta output hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan evaluasi terhadap pengelolaan peningkatan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan program peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan program peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pengetahuan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama dalam bidang olah raga, kesenian, keagamaan dimaksudkan untuk meraih prestasi nasional dan internasional.
- (3) Kerjasama dalam bidang akademi dilakukan dengan lembaga profesional untuk meraih prestasi nasional dan internasional.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pendidik maupun tenaga kependidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI PEMBEBANAN BIAYA

Pasal 33

- (1) Setiap peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikannya, maka diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menolak pelaksanaan, tidak mendukung dan tidak memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan dan atau mengikuti wajib belajar 12 tahun dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi perolehan Kas Daerah Kabupaten Indramayu.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun diberlakukan efektif mulai Tahun 2008 atau 12 (dua belas) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2007

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan
Keputusan :
Nomor : 188.342/21/Kep/DPRD/07
Tanggal : 10 Oktober 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SRIE INDRAWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 18 TAHUN : 2007 SERI : D. 3